



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN NILAI LOKASI
STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SERTA TATA CARA
PENGHITUNGAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK REKLAME
DALAM WILAYAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, maka perlu meninjau kembali relevansi Nilai Sewa Kawasan Pemasangan Pajak Reklame dan Nilai Jual Objek Pajak Reklame;
 - b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Paser Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Lokasi Strategis Pemasangan Reklame serta Tata Cara Penghitungan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Paser.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN NILAI LOKASI STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SERTA TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN PASER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan Nilai Lokasi Strategis Pemasangan Reklame Serta Tata Cara Penghitungan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 20) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 Pasal yaitu Pasal 3 A dan Pasal 3 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 A

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya, wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Badan Pendapatan Daerah sebelum pemasangan dilakukan.
- (2) Keabsahan pemasangan reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya ditandai dengan pemberian stempel/cap oleh Badan Pendapatan Daerah yang berlaku sebagai bukti lunas pajak.

Pasal 3 B

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Ketetapan Pajak Daerah diterbitkan.
 - (2) Khusus reklame Spanduk, Umbul-Umbul, Banner dan sejenisnya, Wajib Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran dimuka sebelum reklame dipasang.
 - (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.
 - (4) Apabila batas waktu pembayaran bertepatan pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tata Cara Perhitungan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 7 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7 A

- (1) Luas bidang reklame merupakan hasil perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
- (2) Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horisontal hingga merupakan 4 (empat) persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.
- (3) Penghitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.
- (4) Untuk reklame spanduk, umbul-umbul, banner dan sejenisnya dengan ukuran kurang dari 1 (satu) meter dipersamakan dan dihitung dengan ukuran 1 (satu) meter.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Januari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 41 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 20 TAHUN
 2011 TENTANG PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK DAN NILAI LOKASI
 STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME SERTA TATA CARA PERHITUNGAN
 PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK REKLAME DALAM WILAYAH
 KABUPATEN PASER

UKURAN/SATUAN,BATAS/MASA FREKUENSI DAN HARGA SATUAN REKLAME

NO	Uraian	Jangka Waktu/Frekuensi	Ukuran / Satuan Media Reklame	Harga Satuan (Rp)	Tarif Pajak (%)	KETERANGAN
1	Reklame Papan					
	a. (KONSTRUKSI)					
	1. Videotron/Megatron > 2 sisi	Jenis Tayangan / 1 Tahun	m ²	Rp 2.250.000	20%	1. Kolom 1 (satu) adalah nomor
	2. Videotron/Megatron 2 sisi	Jenis Tayangan / 1 Tahun	m ²	Rp 2.000.000	20%	
	3. Videotron/Megatron 1 sisi	Jenis Tayangan / 1 Tahun	m ²	Rp 2.125.000	20%	2. Kolom 2 (dua) uraian adalah penjelasan
	4. Baleho/Billboard/Neon Box dan sejenisnya > 2 sisi	1 Tahun	m ²	Rp 1.375.000	20%	jenis-jenis objek pajak reklame
	5. Baleho/Billboard/Neon Box dan sejenisnya 2 sisi	1 Tahun	m ²	Rp 1.250.000	20%	
	6. Baleho/Billboard/Neon Box dan sejenisnya 1 sisi	1 Tahun	m ²	Rp 1.200.000	20%	3. Kolom 3 (tiga) jangka waktu/frekuensi adalah durasi penayangan reklame
	b. (NON KONSTRUKSI)					
	1. Reklame Papan/Baleho > 2 sisi	1 Tahun	m ²	Rp 1.000.000	20%	
	2. Reklame Papan/Baleho 2 sisi	1 Tahun	m ²	Rp 875.000	20%	4. Kolom 4 (empat) ukuran/satuan media
	3. Reklame Papan/Baleho 1 sisi	1 Tahun	m ²	Rp 750.000	20%	reklame adalah perhitungan ukuran reklame yang ditayangkan
2	Spanduk / Umbul-umbul / Banner	1 Hari	m ²	Rp 20.000	20%	
3	Reklame Melekat	1 Kali	Lembar	Rp 1.750	10%	5. Kolom 5 (lima) ukuran/satuan media Reklame adalah perhitungan harga yang
4	Reklame Selebaran	1 Kali	Lembar	Rp 1.000	10%	ditetapkan berdasarkan survey harga pasar (percetakan)
5	Reklame Berjalan					
	a. Kendaraan Roda 4	1 Tahun	Per Unit	Rp 2.500.000	20%	6. Kolom 6 (enam) tarif pajak adalah
	b. Kendaraan roda 2	1 Tahun	Per Unit	Rp 500.000	20%	ketentuan besaran persen Pajak Reklame yang telah ditetapkan melalui Peraturan
6	Reklame Udara	1 Tahun	Per Lembar/ Balon	Rp 3.125.000	20%	Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Nilai Jual Objek dan Nilai
7	Reklame Suara	1 Hari	Per Spot	Rp 937.500	20%	Lokasi Strategis Pemasangan Reklame
8	Reklame Film / slide	1 Hari	Per Film / Slide	Rp 437.500	15%	Pajak Bagi Wajib Pajak Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Paser
9	Reklame Peragaan	1 Kali	Per Peragaan	Rp 437.500	15%	

salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.PASER

ttd
ANDI AZIS
 NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI